



PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Tempat dan tanggal lahir:

Muaradua, 12 Februari 1992, Umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di

Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Tempat dan tanggal lahir: Muaradua, 08 April 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di K

Kecamatan Muaradua,, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Mrd tanggal 25 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 12 Mei 2016, di [REDAKTED] kecamatan Muaradua, kabupaten Ogan Komering Ulu selatan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0114/07/V/2017, tertanggal 12 Mei 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di [REDAKTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama [REDAKTED] (laki-laki), tanggal lahir 01 Maret 2017, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak 16 Mei 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala;
 - 4.3. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Mrd



5. Bahwa akibat permasalahan tersebut akhirnya sejak 20 Agustus 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman Nenek Pemohon di [REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Kediaman Termohon di [REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketepatan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Mrd



2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama
Muaradua;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Termohon dan atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon pada persidangan tanggal 18 Desember 2019 di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara permohonan Pemohon yang telah diajukannya pada tanggal 25 Nopember 2019 yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Register Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Mrd tanggal 25 Nopember 2019 dengan alasan Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Mrd



40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formil perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon pada persidangan tanggal 18 Desember 2019 dihadapan Hakim Tunggal telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon telah rukun kembali bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan atau permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الابطال المدعى

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat/Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon, dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Mrd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muaradua untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*, oleh Hermanto, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fakhrul Jamil, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Hermanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fakhrul Jamil, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. PNBP Relas Panggilan Pertama | |
| Penggugat dan Tergugat | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 491.000,- |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman
Putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)